



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM  
NUSA TENGGARA TIMUR  
DAN



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS NUSA LONTAR ROTE

TENTANG

PENYELENGGARAAN SOSIALISASI, PENDAMPINGAN TEKNIS, DAN FASILITASI  
PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Nomor : W22.HH.04.04 - 3869

Nomor : 051/PKS/UNSTAR-ROTE/V/2026

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Kupang, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Silvester Sili Laba, S.H.** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Nomor: M.HH-85.KP.03.03 Tahun 2024 Tanggal 4 Desember 2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur yang beralamat di Jln. W.J.Lalamentik Nomor 98 Kupang Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Daniel Babu, S.H., M.H.** : Rektor, berdasarkan keputusan Ketua Pengurus Yayasan Nusa Lontar No : 159/YASTAR/VII/2021 dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Nusa Lontar sebagai Perguruan Tinggi yang berkedudukan di Jalan Kompleks Unstar Mokdale Ba'a Rote, Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di

bidang penerimaan permohonan pendaftaran, sosialisasi, pelaksanaan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dan inventarisasi kekayaan intelektual komunal;

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Bahwa untuk keterpaduan penyiapan dan penyelenggaraan sosialisasi, pendampingan teknis, serta fasilitasi pengelolaan Kekayaan Intelektual **PARA PIHAK** perlu bekerjasama meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5299);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6374) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
8. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
9. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Sosialisasi, Pendampingan Teknis, dan Fasilitasi Pengelolaan Kekayaan Intelektual dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1** **Maksud dan Tujuan**

- (1) Perjanjian Kerja Sama dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan kreativitas masyarakat di bidang Kekayaan Intelektual serta pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mendukung pelaksanaan sistem Kekayaan Intelektual nasional.
- (2) Perjanjian Kerja Sama bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai sistem Kekayaan Intelektual dan meningkatkan jumlah permohonan Kekayaan Intelektual.

### **Pasal 2** **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Mendukung dalam mengembangkan Tridharma Pendidikan Tinggi melalui pendampingan dan fasilitasi pengelolaan Kekayaan Intelektual, termasuk identifikasi potensi Hak Kekayaan Intelektual, penyusunan dan drafting dokumen, serta proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual;
- b. Penyelenggaraan Sosialisasi dan bimbingan teknis di bidang Kekayaan Intelektual kepada masyarakat; dan
- c. Kegiatan lain yang mendukung **PARA PIHAK** dalam pengembangan Lembaga/instansi.

### **Pasal 3** **Peiaksanaan**

- (1) Dalam rangka menindaklanjuti ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, **PARA PIHAK** menyusun dokumen rencana kerja yang memuat rincian kegiatan, prosedur dan mekanisme kerja, serta pelaksanaan hak dan kewajiban;
- (2) **PARA PIHAK** masing-masing menunjuk seorang wakil sebagai penanggung jawab pelaksanaan rincian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dalam dokumen rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Pasal 4** **Hak dan Kewajiban**

- (1) **PIHAK KESATU** memiliki hak:
  - a. Memperoleh data, informasi, serta akses terhadap potensi kekayaan intelektual yang ada pada civitas akademika Universitas Nusa Lontar;
  - b. Berhak menggunakan hasil kegiatan sosialisasi sebagai bahan evaluasi,

publikasi, dan pengembangan program perlindungan Kekayaan Intelektual.

(2) **PIHAK KEDUA** memiliki hak:

- a. Berhak memperoleh akses informasi, materi sosialisasi, serta pendampingan teknis dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum, termasuk dalam identifikasi potensi Hak Kekayaan Intelektual, penyusunan/drafting dokumen, dan proses pendaftaran Kekayaan Intelektual;
- b. Berhak mengusulkan kegiatan lanjutan seperti pelatihan, klinik konsultasi, program pendampingan, atau bimbingan teknis terkait perlindungan dan pengelolaan Kekayaan Intelektual.

(3) **PIHAK KESATU** memiliki kewajiban:

- a. Mempersiapkan sumber daya manusia, materi kegiatan dan informasi Kekayaan Intelektual untuk kepentingan sosialisasi, bimbingan teknis dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual
- b. Berkewajiban menyusun dan/atau menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada **PARA PIHAK** sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut kerja sama.

(4) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban:

- a. Menginventarisasi potensi kekayaan intelektual di lingkungan civitas akademika Universitas Nusa Lontar;
- b. Melakukan tindak lanjut atas potensi Kekayaan Intelektual, termasuk fasilitasi pendaftaran dan/atau pencatatan Kekayaan Intelektual sesuai kebutuhan dan kebijakan internal Universitas;
- c. Bertanggung jawab menyiapkan peserta, serta menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan sosialisasi, bimbingan teknis, dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual.

## **Pasal 5 Pembiayaan**

- (1) Biaya untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** ditanggung oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Lembaga Pendidikan dan/atau masyarakat umum.
- (2) Biaya untuk pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** ditanggung oleh **PIHAK KESATU**.

## **Pasal 6 Jangka Waktu**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** akan mengakhiri perjanjian kerja sama ini, **PIHAK** tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

#### **Pasal 7** **Pemantauan dan Evaluasi**

- (1) Dalam rangka memastikan efektifitas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam laporan dan disampaikan kepada pimpinan **PARA PIHAK** sebagai bahan pertimbangan keberlanjutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

#### **Pasal 8** **Korespondensi**

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dalam bentuk surat dan/atau surat elektronik dengan alamat sebagai berikut:

**a. PIHAK KESATU**

Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual,

Alamat : Jln. W.J. Lalamentik No.98, Oebufu, Kec. Oebobo, Kota Kupang,  
Nusa Tenggara Timur

Telepon : 085239022668

*E-mail* : kekayaan.intelektual.ntt@gmail.com

**b. PIHAK KEDUA**

Biro Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama

Alamat : Jalan Kompleks Unstar Mokdale Ba'a Rote

Telepon : 081339312171

*E-mail* : univnusalontar53@gmail.com

- (2) Apabila terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan.
- (3) Perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa adendum atau amandemen terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

#### **Pasal 9** **Keadaan Kahar**

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan kahar, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan Perjanjian Kerja Sama ini yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. bencana alam dan nonalam;

- b. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan seperti huru-hara, kerusuhan, demonstrasi; dan/atau
  - c. perubahan kebijakan Pemerintah di bidang ekonomi, politik dan hukum.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis tentang terjadinya kahar kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan kahar.

**Pasal 10**  
**Penyelesaian Perselisihan**

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 11**  
**Penutup**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi meterai dan stempel serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**



The image shows a 1000 Rupiah revenue stamp (Meterai Tempel) with serial number 46872ANX417967338. It is placed over a circular official stamp of the East Nusa Tenggara Provincial Office (Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur). The signature of Silvester Sili Laba, S.H. is written over the stamp.

**Silvester Sili Laba, S.H.**

**PIHAK KEDUA**



The image shows a 1000 Rupiah revenue stamp (Meterai Tempel) with serial number 441ECANX417967338. It is placed over a circular official stamp of the East Nusa Tenggara Provincial Office (Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur). The signature of Daniel Babu, S.H., M.H. is written over the stamp.

**Daniel Babu, S.H., M.H.**